BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

KPT 1 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kota Sorong, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong yang selanjutnya disingkat Bakohumas Kota Sorong, yang terdiri atas Pembina, Ketua, Ketua Pelaksana, dan Anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran. Bakohumas Kota Sorong mempunyai tugas melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum, Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Daerah, instansi/lembaga, serta pemangku kepentingan terkait; merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; menghimpun, mengelola, dan menyalurkan informasi kepemiluan dan kelembagaan kepada publik; melaksanakan monitoring dan evaluasi; serta menyampaikan dan mengelola rekapitulasi laporan kegiatan kehumasan secara berkala.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.